



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAPITA KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kapita Nomor 001/PP.05. 1 - BA/KPT/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa kapita telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 öb9 Taliun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAPITA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU Menetapkan dan mengangkat Kelompok Periyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ifelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaiman a dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kapita
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAPITA

ttd

(SAHABUDDIN. S)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR
 32 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA KAPITA KECAMATAN
 BANGKALIA KABUPATEN JENEPONTO
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAPITA KECAMATAN BANGKALIA KABUPATEN
 JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASODDIN	LAKI-LAKI
2.	JAFAR	LAKI-LAKI
3.	JUSNAWATI	PEREMPUAN
4.	LENNI MARMNA	PEREMPUAN
5.	NURMNA	PEREMPUAN
6.	RISNA	PEREMPUAN
7.	t RUSLAN	LAKI-LAKI

TPS002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	EDIANTO	LAKI-LAKI
2.	MARIANA	PEREMPUAN
3.	NURUL FAHMI	PEREMPUAN
4.	SRJ HANDAYASMI	PEREMPUAN
5.	SRI WAHIDA	PEREMPUAN
6.	SRI YULANDANI	PEREMPUAN
7.	ZULFIANI NUR	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis 1(eIamin
1.	A.ADDRIANI SAPAR	PEREMPUAN
2.	IRMAWATI	PEREMPUAN
3.	MUH DAHLAN	LAKI-LAKI
4.	RAHMANIAR RAJAB	PEREMPUAN
5.	RISALDI	LAKI-LAKI
6.	SRI INDAH SARI	PEREMPUAN
7.	SUMARNI	PERCMPUAN

TPS 004

No	Narna	Jenis Kelamin
1.	IWAN	LAKI-LAKI
2.	KURNIA NASMAN	PEREMPUAN
3.	LILIS ASRIANI	PEREMPUAN
4.	NURHA5Nî	PEREMPUAN
5.	5AM5U1 BAHRI	LAKI-LAKI
6.	SRI WAHYUNI NUR	PEREMPUAN
7.	SUKASMAN TAWAKKAL	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYANI	PEREMPUAN
2.	RAIV!kAbISYAH	LAKI-LAKI
3.	SARMILA	PEREMPUAN
4.	SARPINA	PEREMPUAN
5.	SRI IRMAWATI	PEREMPUAN
6.	SULFIANA	PEREMPUAN
7.	YASRIANI S,P	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMANIARNIAR FITRIANI NUR	PEREMPUAN
2.	AYU CITRA SULEHA	PEREMPUAN
3.	M. ERWING	LAKI-LAKI
4.	NIKE HASTRI HASAN	PEREMPUAN
5.	NURHIDAYAT ASKAR	LAKI-LAKI
6.	RUKMAWATI	PEREMPUAN
7.	TAJUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIANA ALWI	PEREMPUAN
2.	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI
3.	HASNIA MAHMUD	PEREMPUAN
4.	SRI FUSPA OEWI	PEREMPUAN
5.	SUARNI	PEREMPUAN
6.	SUBAIR	LAKI-LAKI
7.	SULFINA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFUDDIN	LAKI-LAKI
2.	IKA LISNAWATI	PEREMPUAN
3.	KIKI APRIANTI	PEREMPUAN
4.	NASRIANI	PEREMPUAN
5.	NURDIN	LAKI-LAKI
6.	RAHMANI KATULLAH	PEREMPUAN
7.	SITTI MARYAM	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADRIYANSAH	LAKI-LAKI
2.	HERMAN	LAKI-LAKI
3.	IRAWATI	PEREMPUAN
4.	WAHYUDDIN	
5.	MUSMMIN	LAKI-LAKI
6.	NELTI	PEREMPUAN
7.	NUR INTANG	PEREMPUAN

TPS 010

NO	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. GALIB	LAKI-LAKI
2.	NURDIN	LAKI-LAKI
3.	NURSIA	PEREMPUAN
4.	NUR ITA	PEREMPUAN
5.	RISKA HAMZAH	PEREMPUAN
6.	SAENAL BASRI	LAKI-LAKI
7.	SULQADRI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	USNAWATI	PEREMPUAN
2	NUR YANTI. M	PEREMPUAN
3.	NURMIANA	PEREMPUAN
4.	RISAL	gl. gj
5.	SAHODDIN	LAKI-LAKI
6.	SUTRIANENGI	PEREMPUAN
7.	USMAN	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMAUL HUSNA	PEREMPUAN
2.	HIJRA	PEREMPUAN
3.	NUR ASISAH	PEREMPUAN
4.	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI
5.	SARTIXA	PEREMPUAN
6.	ST NUR SIANG	PEREMPUAN
7.	SUHAROI	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRUL	LAKI-LAKI
2.	KARMILA	PEREMPUAN
3.	MARIANI	PEREMPUAN
4.	ST HALAWIA	PEREMPUAN
5.	ST NURMA NUR	PEREMPUAN
6.	WAHYUNI	PEREMPUAN
7.	ZULKIPLI	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR TANJUG	LAKI-LAKI
2.	ERNA KAMAL	PEREMPUAN
3.	HUSNUL IFHATIMAH	PEREMPUAN
4.	SAHRIR	LAKI-LAKI
5.	ST HARDIAH	PEREMPUAN
6.	ST. JUMATIAH	PEREMPUAN
7.	ST. MARYAM	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI
2	HERMAWATI	PEREMPUAN
3	IRMAWATI RAHMAN	PEREMPUAN
4	KIKI FIRAWATI	PEREMPUAN
5	MURNIATI M	PEREMPUAN
6.	RISKAWATI	PEREMPUAN
7.	ST. ARMIATI ARIF S.PD	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUHATAN SUARA
DES AKAHTA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

